

“KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH”

Jaidun dan Tumbur Ompu Sunggu

jaidun@uwgm.ac.id, tumburompus@uwgm.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk pada level membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak moral agama dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa hancur berantakan, karena korupsi. Korupsi bukan saja kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan negara. Dalam hal ini Badan pemeriksa Keuangan berperan sebagai lembaga negara yang berugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara sesuai dengan amanat UUD RI 1945. Namun apabila terjadi kerugian keuangan negara pada suatu Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, maka apakah kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan negara dan/atau bukan? atau melainkan kerugian perusahaan yang lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat dan ataukah merupakan kerugian keuangan negara yang masuk dalam ranah hukum publik. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berwenang dalam menghitung kerugian negara pada Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan mengkaji hukum apa yang harus digunakan apabila terjadi kerugian negara dalam hal pengelolaan kerugian negara oleh BUMD. Oleh karenanya dalam hal ini (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan merupakan sebuah Badan yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, Perbandingan Sistem Hukum Keuangan Negara.

ABSTRACT

The crime of corruption in Indonesia has entered the level of harm to the joints of the nation and state, religion and moral ruin far-reaching impact on the life of the nation, the country could fall apart, because of corruption. Corruption is not only financial harm state crimes but can destroy the economy and state finances. In this case, the examiner Finance Agency acting as a state institution whose task is to examine the management and is responsible for state finances in accordance with the mandate of the Constitution RI 1945. However, in the event of losses to the state at a State-Owned Enterprises (Persero) and / or Regional-Owned Enterprises , then whether such losses are losses to the state and / or is not it? or rather the company's losses are also commonly called risks business as a legal entity or a private and state financial losses in the realm of public law. By using empirical juridical This research aims to find out the viewpoint of the Supreme Audit Agency (BPK) as the authorities in calculating state losses on Regional Owned Enterprises (Persero) and assess what laws should be used when there is a loss country in terms of management state losses by enterprises. Therefore, in this case (BPK-RI) is a state agency that is authorised by legislation to conduct an examination of the Regional Owned Enterprises (Persero) and an agency most responsible for conducting the financial audit country / region.

Keywords: Losses of State, State Financial Management, Comparative Legal System of State Finance.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk pada level membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak moral agama dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa hancur berantakan, karena korupsi. Korupsi bukan saja kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan negara. Siapa yang tidak kenal Indonesia..?, Indonesia adalah sebuah negara “SURGA” bagi sang koruptor, barangkali rakyat Indonesia tidak merasa tersinggung kalau negaranya di sebut sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Tentu hal ini merupakan suatu fakta yang tidak terbantah kan, bahwa negara ini babak belur oleh ulahnya koruptor, mereka membawa lari uang rakyat Indonesia Triliunan Rupiah ke negara nenek moyangnya, kemudian di jemput pulang kampung ke Indonesia di sambut dengan gegap gempita bagai Pahlawan oleh Pejabat-pejabat Negara di Negeri ini.?. Sadarkah..!, dia itukan seorang pencuri, penjahat kelas kakap, tidak punya moral dan hati nurani, manusia terhina. Lucunya justru tidak di borgol lagi. Ini menggambarkan, bahwa negara ini belum serius menumpas kejahatan korupsi. Siapapun tidak bisa membantah, bahwa negeri ini hancur berantakan, karena kejahatan korupsi. Rakyat Indonesia di paksa bayar pajak oleh negara dan rakyat tetap setia membayar pajak, justru uang hasil pajak di Korupsi oleh penjahat/pencuri yang memanfaatkan kewenangannya sebagai pejabat pajak dan/atau pegawai pajak.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuangan Negara, kerugian keuangan negara merupakan akibat tindakan dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh koruptor. Kejahatan Korupsi harus di waspadai, dan biasanya penjahat korupsi itu memiliki kewenangan dan selalu menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk mengurus uang rakyat. Penulis perlu memperjelas secara yuridis tentang definisi keuangan negara, tentang kerugian negara dan Kewenangan Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara, baik terhadap pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga negara maupun keuangan yang di pisahkan melalui penyertaan modal negara pada Perseroan Terbatas milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

Pengertian keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Undang-undang nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, dalam penjelasannya, menjelaskan secara luas tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, dan menegaskan: Bahwa, Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat

dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 1 ayat 15 (lima belas) ketentuan umum Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menegaskan: bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Lebih lanjut angka 16 (enam belas) mengatakan, bahwa: Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan, bahwa: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih lanjut pasal 11 menyebutkan bahwa, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas (UU No. 40 tahun 2007).

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Sementara dalam sudut pandang lainnya, yakni ketentuan Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Berarti, Undang-Undang *specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero.

Dalam hal terjadi kerugian pada Badan Usaha Milik Negara (Persero), para penegak hukum dan aparat negara, berpegang pada

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara, menegaskan, bahwa kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara”, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik.

Dengan demikian, apabila terjadi kerugian keuangan negara pada suatu Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, maka, apakah kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan negara dan/atau bukan, atau melainkan kerugian perusahaan yang lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat dan atukah merupakan kerugian keuangan negara yang masuk dalam ranah hukum publik.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung kerugian negara pada Badan Usaha Milik Daerah (Persero) ?
2. Apabila terjadi kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah, hukum manakah yang digunakan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang BPK selaku pihak yang berwenang menghitung kerugian negara dalam Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan mengkaji hukum yang digunakan apabila kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karenanya penelitian ini dimanfaatkan agar BUMD Kota Samarinda sebagai dorongan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas kinerja fungsi dan tugas dalam pengelolaan keuangan negara serta dalam melayani publik, Bagi Pemerintah Kota Samarinda sebagai bahan masukan dalam

rangka memperketat pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara oleh badan publik non negara (BUMD)

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang akan menggali data tentang tata kelola keuangan negara oleh badan usaha milik daerah di Kota Samarinda.

B. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

(1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- d. Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- f. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

(2) **Bahan hukum sekunder**.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang

terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

(3) **Bahan hukum tersier**.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian (narasumber dan responden) tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu: menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subyek penelitian (narasumber dan responden) tentang permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah dan/atau menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Samarinda, dimana tempat lokasi Kantor BPK Perwakilan, Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan kantor BUMD.

E. Subyek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda
- b. Kantor BUMD Persero
- c. Hakim-hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda

Adapun yang bertindak sebagai responden dalam penelitian ini adalah masyarakat

dan/atau ormas dan mahasiswa pegiat anti Korupsi.

F. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random* sampling, yaitu: teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel. Adapun jenis pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Sudut Pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Menghitung Kerugian Negara pada Badan Usaha Milik Daerah (Persero).

Fungsi negara dalam mengontrol atas pengelolaan keuangan negara, baik oleh badan publik negara maupun badan publik non negara dilaksanakan pemeriksaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hal ini sebagaimana amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan: ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Amanat dari ketentuan pasal 23 E Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk mengaudit pengelolaan keuangan negara, termasuk terkait tindak lanjut atas kerugian keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara oleh badan publik negara maupun non negara sangat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga dengan demikian peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dan berguna untuk melindungi kekayaan negara, termasuk kekayaan negara berupa dari perbuatan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (NS) maupun aparat penegak hukum.

Terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara kerap terjadi di negara ini, baik dilakukan dengan sengaja maupun atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian keuangan. Meskipun undang-undang tindak pidana korupsi telah berlaku dan sebagai instrumen hukum untuk memberantas kejahatan korupsi di negeri ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi baik badan publik negara maupun badan publik non negara dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, (BUMD) yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Untuk menghitung kerugian negara dalam konteks pengelolaan keuangan oleh badan usaha milik daerah (Persero) merupakan

kewenangan Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap Badan Usaha Milik Daerah, melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan, bahwa: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor: 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugasnya, berwenang:

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang

- wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Ayat (2), menyebutkan, bahwa dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

Berbicara mengenai kewenangan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, maka perlu juga menelaah kinerja lembaga Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri. Selama ini hasil kerja dari lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dibuat dalam bentuk laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester setiap tahun dimana nantinya laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tiga bulan setelah semester bersangkutan berakhir.

Kemudian, setiap tahun tersebut dibagi menjadi dua semester yang mana dalam hasil laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester terdapat rincian-rincian pemeriksaan diantaranya, *pertama*, pemeriksa keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya termasuk Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Kedua*, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). *Ketiga*, melakukan pemantauan diantaranya

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah, dan Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Instansi Berwenang.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit kinerja terhadap badan publik negara tentu dilakukan sesuai standar dan/atau menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai tolok ukur bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya selaku lembaga negara. Disamping itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal ini dilaksanakan oleh BPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan pendapat yang tuangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHP) yakni berupa menilai, dan menetapkan kerugian negara, serta memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah, serta memberikan keterangan ahli dimuka persidangan untuk kepentingan penegakkan hukum atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1), menegaskan, bahwa Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan; ayat (2) pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ayat (4) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3). Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan

pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. Lebih jauh lagi, apabila dalam hal memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa ditemukan indikasi unsur pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait tersebut diantaranya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan penegasan tersebut di atas, maka timbulah pertanyaan dimanakah letak pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ?. baiklah..!, Sebelum membahas mengenai hal tersebut di atas penulis akan menjelaskan secara lugas dan sederhana terlebih dahulu mengenai Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri.

Keberadaan Badan Usaha Milik daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakta menuju masyarakat adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Idealnya Badan Usaha Milik Daerah berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah atau bisa juga dikatakan sebagai perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai peranan dalam mewujudkan kemakmuran daerah maka sudah seharusnya Badan Usaha Milik Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah salah satunya dengan meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Secara makro, peranan Badan Usaha Milik Daerah (perusahaan daerah) terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disisi lain, menurut Chairil Furkan dalam Blognya “*Badan Usaha Milik Daerah Sudah Rawan*” menyatakan ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu Badan Usaha Milik Daerah antara lain:

- 1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*).
- 2) Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- 3) Alasan *budget*, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah...¹

Statamen tersebut di atas cukup jelas dan tegas, bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harusnya mampu menjadi sumber utama dalam pendapatan asli daerah (PAD).

¹Chairil Furkan, “*Badan Usaha Milik daerah Sudah Rawan*”,
<http://andichairilfurkan.wordpress.com/tag/bumd/>,
 diakses 20 September 2016.

Keberhasilan Badan Usaha Milik Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kepentingan pembangunan daerah, sehingga secara nyata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghasilkan dan/atau meningkatkan pendapatan asli daerah dan mampu bersaing dengan Perusahaan swasta lainnya, khususnya dalam bidang pelayanan publik (*public service*) dan juga bidang bisnis (*profit motive*). Namun, seiring perkembangannya, fakta berbicara tentang keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara nyata tidak mampu mewujudkan keinginan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam sudut pandang kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh dari harapan, sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Daerah justru menjadi beban bagi APBD Kota Samarinda. Hal ini terlihat dari hasil presentasi pendapatan asli daerah yang di peroleh dari Badan Usaha Milik Daerah. Karena sumbangan atau laba **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk masuk ke dalam kas daerah masih rendah atau belum mampu memberikan keuntungan yang memuaskan daerah. Dengan kata lain di sumbangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Samarinda masih sangat kecil bahkan ada sumbangan Badan Usaha Milik Daerah yang minus, padahal penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda cukup besar dan seharusnya mampu untuk dikelola secara profesional untuk menghasilkan profit yang memuaskan.**

Pernyataan di atas membuktikan, bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum mampu membangkitkan perekonomian daerah dalam mensejahterakan rakyat di daerah sesuai dengan harapan dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah, karena belum maksimal memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan masih terdapat Badan Usaha Milik Daerah yang justru mengalami kerugian. Maka dengan demikian, wajar bila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga termasuk

sebagai salah satu badan publik non negara yang menimbulkan kerugian negara. Sudut pandang kerugian negara dan/atau dfinisi kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero terdapat beberapa dimensi, termasuk bentuk kerugian negara yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah, (Persero) yaitu antara lain ada yang berpendapat, bahwa dfinisi kerugian keuangan negara atau kerugian perusahaan biasa disebutnya sebagai lazim terjadi sebagai sebuah resiko bisnis, karena tunduk dan patuh terhadap ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas bersifat privat. Sehingga menimbulkan persepsi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa badan usaha milik daerah merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya privat. Perlu dipahami, bahwa sejak pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Persero) hingga modal untuk menjalankan operasional perusahaan bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan, Maksudnya adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal negara atau daerah pada BUMD (Persero) dan atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya, sehingga dalam sudut pandang hukum, maka ketika terjadi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh BUMD tersebut, maka konsumsinya masuk dalam ranah hukum publik. Artinya ketika terjadi kerugian keuangan negara yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (Persero) baik terjadi karena korupsi maupun kerugian yang lazimnya sebagai kerugian bisnis. Maka pada prinsipnya tetap harus ditindak sesuai ketentuan hukum publik. Alasan sederhana, mengapa kerugian Badan Usaha Milik Daerah bukan lagi merupakan resiko bisnis yang bersifat privat namun sudah masuk dalam ranah hukum publik..?, jawabanya karena yang dirugikan adalah merugikan keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang paling bertanggungjawab dalam mengaudit keuangan negara, sehingga akan mengetahui pasti tentang jumlah kerugian keuangan negara,

termasuk menghitung dan/atau mengaudit kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagai badan yang bertugas memeriksa atas pengelolaan keuangan negara bertanggungjawab untuk menegaskan dan/atau memberikan himbuan kepada setiap Badan Usaha Milik Daerah, (Persero) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan uang yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan agar dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara atau kekayaan negara.

Sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam konteks menghitung kerugian negara terkait pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, maka Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel pada Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda, bahwa yang melakukan audit pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda tersebut yaitu; KAP Angkutan Publik; Melakukan audit di Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda selama 3 (tiga) bulan, yang dimulai sejak bulan februari, maret, april 2016. Audit tersebut di laksanakan untuk tahun 2015 dan yang di audit oleh KAP Angkutan Publik tersebut antara lain; Keputusan, Keuangan dan Kinerja dari Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda. Selanjutnya, lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan gabungan dengan instansi terkait Pemerintah Kota Samarinda, yang dimulai setelah KAP Angkutan Publik selesai melaksanakan audit di Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda selama 3 (tiga) bulan dari bulan april, mei, juni 2016. Audit tersebut sama seperti yang dilaksanakan oleh KAP Angkutan Publik yaitu untuk tahun 2015, yang di audit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Kalimantan Timur yaitu, Penyertaan Modal Keuangan Negara di dalam Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda. Audit di Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda setiap tahunnya di laksanakan 2 (dua) kali oleh KAP Angkutan Publik selama 3 (tiga) bulan di mulai dari bulan februari, maret, april dan oleh BPK RI Perwakilan Prov. Kaltim selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan april, mei, juni.

Selama periode tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 PDAM kota Samarinda setelah di audit hasilnya yaitu; Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda dinyatakan sehat dan baik, artinya bahwa belum dan/atau tidak di temukan kerugian Negara di dalam pengelolaan keuangan Negara yang di laksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda. Untuk hasil audit tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 oleh KAP angkutan Publik dan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur hasilnya belum di terima oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota Samarinda. Selanjutnya, penulis juga mengambil sampel Badan Usaha Milik Daerah lainnya yaitu Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda, namun sangat disayangkan karena Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda menolak penulis melakukan penelitian hukum mengenai kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan alasan yang tidak dapat pihak terkait jelaskan.

Berdasarkan dua sampel yang penulis paparkan berkaitan dengan kondisi *riil* Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur belum dapat penulis katakan tidak menyebabkan kerugian negara atau kondisi Badan Usaha Milik Daerah sendiri dalam keadaan sehat tidak ada yang dirugikan karena dalam hal ini yang berhak menyatakan dan memiliki keabsahan data yang akurat mengenai suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebabkan kerugian negara atau tidak adalah institusi yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK-RI). Semenetera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan hasil penelitian peneliti, menegaskan, bahwa belum pernah menyidangkan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Samarinda. Artinya, jika terjadi kerugian keuangan negara yang dipisahkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka tentu saja akan berproses secara hukum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.

B. Hukum yang digunakan, apabila terjadi kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Pembahasan pada statemen problem kedua ini membahas secara tuntas tentang hukum yang digunakan untuk menyelesaikan dan/atau menangani secara hukum berkenaan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yang menyatakan adanya kerugian negara, karena salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang-undang nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara.

Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan, bahwa Kerugian Negara atau Daerah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti.

Statemen tersebut di atas menggambarkan tentang pengertian kerugian negara, bahwa kategori kerugian negara atau daerah bukan

hanya mengenai uang, namun sesuatu yang bisa merugikan keuangan negara dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Maka dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana dalam penjelasan umum mengenai penyelesaian kerugian negara, menegaskan, bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh siapapun harus mengganti kerugian akibat melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara. Sehingga dengan demikian, setiap pimpinan kementerian negara atau lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan/atau kelalaian yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan harapan penyelesaian kerugian tersebut negara atau daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi diakibatkan korupsi.

Berkenaan dengan penyelesaian kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyerahkan mandat kepada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berhak menetapkan besarnya ganti kerugian negara atau daerah kepada negara, sedangkan ketentuan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara atau daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan atau pidana.

Keberadaan Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen hukum dalam menegakan hukum. Keadilan dan kebenaran, khususnya berkenaan dengan kerugian negara

yang bermuara pada tindak pidana korupsi, justru melahirkan berbagai macam persepsi dalam memahami kerugian keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sementara pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 19 tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan, bahwa penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemahaman terhadap Pasal ini adalah pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Sementara dalam sudut pandang lain, sebagaimana yang dijelaskan secara gamblang pada Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan, bahwa pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Artinya Undang-Undang tersebut bersifat *specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero. Dengan demikian, jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat.

Paparan di atas menunjukkan tidak adanya keseragaman mengenai pengertian keuangan negara antara Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Perbedaan pemaknaan aturan Perundang-undangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun aparat penegak hukum tetap berpegang teguh pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal ini dibuktikan banyak pejabat BUMN dan/atau BUMN yang disangka melakukan tindak pidana korupsi di tangkap dan di tahan menggunakan Undang-undang Tindak Pidana

Korupsi. Aparat penegak hukum, juga tetap berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara”, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik. Untuk mempertegas tentang kerugian negara yang terjadi pada badan usaha milik negara dan/atau milik daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Maka dalil hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi yaitu ketentuan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Pasal 2 ayat (1) menegaskan, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan merupakan sebuah Badan yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah. sehingga dengan demikian dapat diketahui secara pasti tentang jumlah kerugian keuangan negara, termasuk menghitung dan/atau mengaudit kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian, apabila dalam laporan hasil Pemeriksaan (LHP-BPK-RI) ternyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan langkah-langkah antara lain: (1) Meminta kepada pihak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut untuk mengganti dan/atau mengembalikan sejumlah uang kepada kas daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI. (2) Melakukan audit investigasi untuk selanjutnya merekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk di proses hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dalam hal ini Hukum yang digunakan, jika terjadi kerugian keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam pengelolaan keuangan negara adalah, bahwa aparat penegak hukum tetap berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara”, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik. Sehingga dalil hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi yaitu ketentuan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Pasal 2 ayat (1) menegaskan, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karenanya adapun saran terhadap penelitian ini yaitu bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebaiknya di publikasikan melalui *Website*, agar publik terlibat langsung dalam

melakukan pengawasan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

Dan Penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebaiknya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amiq Bachrul, 2011, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Yogyakarta: Laksbang
- Djafar Saidi, Muhammad, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Muladi, dkk, 2010, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Sjawie, Hasbullah F, 2015, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: PT. Prenada Media Group.

B. Laporan, Makalah, dan Jurnal Penelitian

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

C. Daftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2011 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik
Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa
Keuangan